

**DELIK MEMAKSA PEJABAT (PEGAWAI NEGERI)
MELAKUKAN ATAU MELALAIKAN PERBUATAN
JABATAN MENURUT PASAL 211 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹**

Oleh : Fitri Faradilla Indah Kamba²

Roy Ronny Lembong³

Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengerahui bagaimana pengaturan delik dalam Pasal 211 KUHP dan bagaimana pengenaan pidana terhadap delik Pasal 211 KUHP, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan delik dalam Pasal 211 KUHP merupakan perbuatan pemaksaan jabatan (*ambtsdwang*) yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, di mana ketentuan ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan perbuatan memaksa dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP yang merupakan ketentuan umum (*lex generalis*). 2. Pengenaan pidana terhadap delik Pasal 211 KUHP seharusnya memperhatikan sifat berbahaya dari delik ini sehingga diancam dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun, yang mana jauh lebih berat dari pada perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) yang sedang menjalankan tugas yang sah dalam Pasal 212 KUHP yang hanya diancam pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Kata kunci: memaksa pejabat; perbuatan jabata;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perlindungan hukum pidana terhadap pejabat (pegawai negeri) yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu perlindungan yang diberikan dalam Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 211 KUHP menentukan bahwa, “barang

siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁵

Merupakan kenyataan bahwa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya seorang pejabat/pegawai negeri adakalanya mendapat tekanan, malahan adakalanya berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memaksanya agar melakukan atau melalaikan suatu pekerjaan jabatan (*ambtsverrichting*). Dalam situasi pandemi covid-19 seperti sekarang dapat dikemukakan contoh berkenaan dengan hal tersebut seperti suatu berita dalam media elektronik, inewsjatim.id, 27 Mei 2020, yang memberitakan antara lain:

ANCAM LUDAHI PETUGAS, 2 PASIEN CORONA DI SAMPANG MEMAKSA PULANG UNTUK BERLEBARAN

Dua pasien positif corona (Covid-19) yang tengah menjalani isolasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, memaksa pulang untuk merayakan Lebaran. Mereka bahkan mengancam akan meludahi petugas bila tidak diperbolehkan pulang. “Mengancam meludahi petugas itu memang persoalan bagi kita. Tentunya kami tidak mau petugas kami tertular dan terpapar. Maka kami mencari solusi yang terbaik,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Agus Mulyadi, Rabu (27/5/2020).

Agus mengatakan, hingga saat ini kedua pasien masih berada di rumah masing-masing. Namun, petugas tetap melakukan pengawasan. “Kami juga meminta keluarga untuk memantau agar pasien tetap isolasi mandiri di rumah,” katanya. Humas Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sampang Juardi mengatakan, dua pasien yang memaksa pulang merupakan pasien tanpa gejala (OTG). Mereka masih menjalani isolasi karena tes swab ketiga belum keluar. “Swab sudah dilakukan, hanya hasilnya belum keluar. Biasanya memang lima hari, tetapi karena antre se-Jawa Timur, jadinya lama.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101621

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 90.

Tetapi, rupanya pasien ini tidak sabar dan mamaksa pulang,” katanya.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik dalam Pasal 211 KUHP?
2. Bagaimana peneanaan pidana terhadap delik Pasal 211 KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang sering dinamakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik Dalam Pasal 211 KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia sekarang ini pertama kali diundangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* dalam *Staatsblad* 1915 No. 732 dan yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 1918.⁷ Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 kodifikasi tersebut masih langsung berlaku. Berlakunya kodifikasi tersebut ditegaskan pula oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang juga melakukan sejumlah perubahan, penambahan, dan pencabutan. Antara lain perubahan mengenai nama di mana menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, “nama Undang-undang hukum pidana *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie* dirobah menjadi *Wetboek van Strafrecht*”;⁸ kemudian menurut ayat (2), “Undang-undang tersebut dapat disebut: Kitab Undang-undang hukum pidana.” Selanjutnya dilakukan pula beberapa perubahan terhadap KUHP, tetapi titik tolaknya tetap adalah *Staatsblad* 1915 No. 732, sehingga bagian terbesar pasal-pasalnya juga tetap masih dalam bahasa Belanda.

⁶ inewsjatim.id, “Ancam Ludahi Petugas, 2 Pasien Corona Di Sampang Memaksa Pulang Untuk Berlebaran”, <https://jatim.inews.id/berita/ancam-ludahi-petugas-2-pasien-corona-di-sampang-memaksa-pulang-berlebaran>, diakses 20/06/2021.

⁷ J.E. Jonkers, *Loc.cit.*

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

Salah satu pasal yang teksnya masih dalam bahasa Belanda yaitu Pasal 211 KUHP dalam teks asli bahasa Belanda menentukan bahwa, “*Hij die door geweld of bedreiging met geweld een ambtenaar dwingt tot het volvoeren eener ambtsverrichting of het nalaten eener reolimatige ambtsverrichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren*”.⁹

Terjemahan-terjemahan telah dibuat terhadap KUHP, termasuk juga Pasal 211 KUHP, oleh para ahli hukum pidana Indonesia agar KUHP dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia yang pada umumnya tidak menguasai bahasa Belanda. Beberapa terjemahan Pasal 211 KUHP yang dapat ditemukan dan dikemukakan di sini, yaitu:

1. Terjemahan Tim Penerjemah BPHN terhadap Pasal 211 KUHP: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.¹⁰
2. Terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir terhadap Pasal 211 KUHP: “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai negeri untuk melaksanakan suatu tindakan jabatan atau untuk tidak melakukan sesuatu tindakan jabatan yang sah, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.¹¹
3. Terjemahan R. Soesilo terhadap Pasal 211 KUHP: “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai negeri supaya menjalankan perbuatan jabatan atau mengalpakan perbuatan jabatan yang sah, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”.¹²
4. Terjemahan S.R. Sianturi terhadap Pasal 211 KUHP: “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai negeri untuk melakukan

⁹ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1350.

¹⁰ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 90.

¹¹ P.A.F Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 93.

¹² R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 167.

suatu karya-jabatan atau melalaikan suatu karya-jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun”.¹³

Pembentuk KUHP tidak memberi nama (kualifikasi) terhadap tindak pidana, melainkan hanya menyebut unsur-unsurnya saja. Berbeda halnya dengan Pasal 338 KUHP di mana selain menyebut unsur-unsur tindak pidana juga memberi nama (kualifikasi) sebagai pembunuhan (*doodslag*). Juga berbeda dengan Pasal 284 KUHP yang hanya menyebut nama (kualifikasi) tindak pidana yaitu zina, gendak (*overspel*) dengan tidak menyebut unsur-unsur tindak pidananya.

Sekalipun pembentuk KUHP tidak memberi nama (kualifikasi) terhadap Pasal 211 tetapi beberapa penulis hukum pidana ada memberikan nama terhadap tindak pidana ini, di mana S.R. Sianturi menulis bahwa, “dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kejahatan ini diberi nama sebagai ‘pemaksaan melakukan karya-jabatan’, atau dengan singkat ‘pemaksaan jabatan’.”¹⁴ Antara lain yaitu Wirjono Prodjodikoro yang menyebut nama tindak pidana ini sebagai “pemaksaan jabatan (*ambtsdwang*)”.¹⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana ini adalah suatu pengkhususan (*species*) dari tindak pidana yang semacam, tetapi bersifat luas (*algemeen*) dari pasal 335 ayat 1 ke 1”.¹⁶ Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP mengancam pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun dan denda maksimum Rp4.500,00 terhadap, “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan rumusan perbuatan memaksa dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 ini bersifat luas (*algemeen*),

sedangkan Pasal 211 KUHP merupakan pengkhususan (*species*).

Unsur-unsur dari Pasal 211 KUHP dengan memperhatikan beberapa terjemahan sebelumnya, yaitu:

1. barang siapa
2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. memaksa
4. seorang pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*)
5. untuk melakukan perbuatan jabatan (tindakan jabatan, karya-jabatan, *ambtsverrichting*) atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan (tindakan jabatan, karya-jabatan, *ambtsverrichting*) yang sah

Unsur-unsur dari Pasal 211 KUHP tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut ini.

1. barang siapa

Unsur “barang siapa” merupakan unsur subjek atau pelaku tindak pidana (perbuatan pidana, delik). Kata barang siapa menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Hal ini dengan pembatasan sebagaimana dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk persoon*). Konsekuensinya yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia”.¹⁷ Dasar bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pelaku yaitu karena “hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata ‘barang siapa ...’. Kata ‘barang siapa’ jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum”.¹⁸ Jadi, sampai sekarang, badan hukum atau himpunan orang yang terorganisasi (korporasi) belum diterima sebagai subjek atau pelaku untuk tindak-tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP.

2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Pengertian umum dari kekerasan dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa, “ke.ke.ras.an 1 perihal (yg bersifat, berciri) keras; 2 perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik

¹³ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 81.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Op.cit.*, hlm. 222.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 111.

¹⁸ *Ibid.*

atau barang orang lain; 3 paksaan”.¹⁹ Pengertian dalam kekerasan dalam hukum pidana kurang lebih sama, di mana pengertian “dengan kekerasan” dijelaskan oleh R. Soesilo bahwa, “melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya”.²⁰ Sedangkan ancaman kekerasan berarti belum benar-benar terjadi kekerasan tetapi baru diancamkan saja, yaitu mengancam untuk memukul, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Dalam Pasal 89 KUHP diatur mengenai perluasan terhadap pengertian melakukan kekerasan. Menurut Pasal 89 KUHP, “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.²¹ Jadi, ada seseorang yang pingsan atau tidak berdaya karena perbuatan seorang lain maka berarti orang lain itu telah melakukan kekerasan.

Pengertian pingsan dijelaskan oleh R. Soesilo, yaitu pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.²²

Pengertian tidak berdaya, menurut R. Soesilo, yaitu tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.²³

3. memaksa

Memaksa, menurut R. Soesilo, yaitu “melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya, bila tekanan tidak ada”.²⁴ Memaksanya itu harus memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.²⁵

S.R. Sianturi memberi keterangan bahwa, yang dimaksud dengan memaksa adalah “suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa”.²⁶

Berdasarkan pendapat dua ahli hukum pidana tersebut dapat dikatakan bahwa memaksa berarti melakukan tindakan berupa tekanan kepada seseorang atau memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak si pemaksa, di mana perbuatan memaksa itu memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Seberapa besar tekanan atau pemojokan terhadap seseorang itu, diberikan pendapat oleh S.R. Sianturi bahwa, dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil risiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilaksanakan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa.²⁷ Jadi, perbuatan memaksa itu, harus dinilai secara kauistis, tetapi pada umumnya sudah cukup jika tidak dilaksanakan maka akibatnya merugikan siterpaksa. Tidak perlu bahwa perbuatan memaksa itu membuat siterpaksa diperhadapkan pada situasi hidup atau mati, ataupun luka-luka.

Dalam perbuatan memaksa ini, S.R. Sianturi menekankan bahwa perbuatan memaksa itu dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut S.R. Sianturi, “sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya yaitu membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya”.²⁸ Pemberian upah atau hal-hal yang menguntungkan orang yang dipaksa, bukan merupakan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang merupakan unsur dari

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 550.

²⁰ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 98.

²¹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 46.

²² R. Soesilo, *Loc.cit.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 167.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Pasal 211 KUHP, sehingga tidak termasuk ke dalam cakupan Pasal 211 KUHP.

4. seorang pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*)

Pengertian *ambtenaar* (pejabat, pegawai negeri) pertama-tama perlu dilihat pengertiannya dari sudut peraturan perundang-undangan umum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa, Pegawai Aparatur Sipil (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini sudah tentu berlaku juga untuk KUHP.

KUHP, selain menerima pengertian *ambtenaar* (pejabat, pegawai negeri) dalam peraturan perundang-undangan umum, juga mengadakan perluasan pengertian *ambtenaar* (pejabat, pegawai negeri) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 KUHP bahwa:

- (1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- (2) Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.
- (3) Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.

Selain perluasan pengertian *ambtenaar* (pejabat, pegawai negeri) dalam Pasal 92 KUHP, pembentuk KUHP juga membuat perluasan khusus dari istilah *ambtenaar* (pejabat, pegawai

negeri) yang ditujukan untuk penerapan Pasal 211 sampai Pasal 214 KUHP. Perluasan khusus ini diatur dalam Pasal 215 KUHP yang menentukan:

Disamakan dengan pejabat dalam pasal 211 - 214:

1. orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan sesuatu jabatan umum;
2. pengurus dan para pegawai yang disumpah serta pekerja-pekerja pada jawatan kereta api dan trem untuk lalu lintas umum, di mana pengangkutan dijalankan dengan tenaga uap atau mesin lainnya.²⁹

Jadi, pengertian *ambtenaar* (pejabat, pegawai negeri) dalam Pasal 211 KUHP, selain menurut pengertian dalam peraturan perundang-undangan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, juga perluasan umum dalam Pasal 92 KUHP dan perluasan khusus dalam Pasal 215 KUHP.

5. untuk melakukan perbuatan jabatan (tindakan jabatan, karya-jabatan, *ambtsverrichting*) atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan (tindakan jabatan, karya-jabatan, *ambtsverrichting*) yang sah

Pasal 211 KUHP menggunakan istilah bahasa Belanda *ambtsverrichting* yang diterjemahkan beranekaragam ke bahasa Indonesia, seperti: perbuatan jabatan (Tim Penerjemah BPHN), tindakan jabatan (P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir), dan karya-jabatan (S.R. Sianturi). Apa yang dimaksud dengan istilah ini dijelaskan oleh R. Soesilo, "perbuatan jabatan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri menurut tugas jabatannya sebagai akibat perintah dari undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi d.l.l. misalnya pegawai polisi menangkap, menahan orang, meronda, dsb".³⁰

Jadi yang dimaksud dengan perbuatan jabatan (tindakan jabatan, karya-jabatan, *ambtsverrichting*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) menurut tugasnya sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-

²⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 91.

³⁰ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 168.

undangan. Contohnya yaitu anggota polisi yang melaksanakan penangkapan, penahanan, dan sebagainya.

Berkenaan dengan istilah perbuatan jabatan (tindakan jabatan, karya-jabatan, *ambtsverrichting*), oleh S. R. Sianturi dikatakan bahwa, “apabila terjadi keraguan bagi penyidik/penuntut umum, apakah yang dikehendaki itu suatu karya jabatan atau tidak, maka sebaiknya mengalternatifkannya dengan Pasal 335”.³¹ Penggunaan dakwaan alternatif ini karena untuk perbuatan memaksa, sebagaimana dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, Pasal 335 merupakan peraturan umum (*genus*) sedangkan Pasal 211 KUHP merupakan perbuatan khusus (*species*).³²

Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP mengancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Dilihat dari rumusannya, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP ini merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) terhadap perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, di mana antara lain tidak dibedakan apakah yang dipaksa itu seorang pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) atau bukan. Jadi, Pasal 211 KUHP yang khusus berkenaan dengan pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) merupakan ketentuan umum (*lex specialis*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, penuntutan berdasarkan Pasal 211 KUHP sebaiknya di-*juncto*-kan (dihubungkan) dengan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, di mana Pasal 211 KUHP sebagai dakwaan primer (utama) sedangkan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai dakwaan subsider (pengganti).

Ada dua macam perbuatan pelaku yang dilarang berdasarkan unsur ini yaitu:

1) memaksa untuk melakukan perbuatan jabatan.

Menurut S.R. Sianturi, tidak dipersoalkan sah atau tidaknya perbuatan jabatan itu. Sebab pada dasarnya tidak dibenarkan untuk memaksa seorang pejabat (pegawai negeri) untuk melakukan perbuatan jabatan sekalipun yang sah.³³ Contoh memaksa melakukan perbuatan jabatan yaitu memaksa seorang polisi melakukan penangkapan terhadap seseorang. Apakah perbuatan jabatan yang dilakukan polisi itu merupakan perbuatan jabatan yang sah atau tidak sah, tidak dipersoalkan dalam Pasal 211 KUHP. Setiap pemaksaan terhadap anggota polisi untuk melakukan perbuatan jabatan sudah memenuhi unsur memaksa “untuk melakukan perbuatan jabatan”.

2) memaksa untuk tidak melakukan (melalaikan) perbuatan jabatan yang sah.

Perbuatan jabatan yang dipaksa untuk tidak dilakukan (dilalaikan) harus merupakan perbuatan jabatan yang sah. Setiap paksaan untuk tidak melakukan (melalaikan) perbuatan yang sah, sudah tentu merugikan negara dan masyarakat, karenanya merupakan perbuatan yang patut dipidana. Sedangkan apabila yang dipaksakan untuk tidak dilakukan (dilalaikan) itu suatu perbuatan jabatan yang tidak sah, menurut S.R. Sianturi, “seyogyanya sudah tepat. Setidak-tidaknya tidak termasuk cakupan pasal ini”.³⁴ Jadi, jika yang dipaksa untuk tidak dilakukan (dilalaikan) itu adalah perbuatan jabatan yang tidak sah, maka perbuatan memaksa itu tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 211 KUHP. Hal ini karena jika yang dipaksa untuk tidak dilakukan perbuatan jabatan yang tidak sah, tentunya cenderung malahan menguntungkan penegakan hukum.

Untuk dapat lebih memahami Pasal 211 KUHP perlu dilihat perbandingannya dengan Pasal 212 KUHP yang menentukan bahwa, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun

³¹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 82.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Loc.cit.*

³³ *Ibid.*, hlm. 81.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 82.

empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dalam Pasal 211 KUHP, seorang pejabat (pegawai negeri) sementara belum berbuat apa-apa sedangkan pelaku melakukan prakarsa (inisiatif) untuk memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar pejabat (pegawai negeri) tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan jabatan. Sedangkan dalam Pasal 212 KUHP, seorang pejabat (pegawai negeri) telah sedang menjalankan tugas atau meminta sesuatu dan si pelaku melakukan perlawanan dengan kekerasan.

Hal ini ditegaskan juga dalam yurisprudensi, antara lain putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), 26 Mei 1902, yang telah memberikan pertimbangan bahwa, “kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menghambat tindakan jabatan yang telah diambil adalah melanggar Pasal 212 KUHP, akan tetapi apabila ia bertujuan untuk menghambat agar suatu tindakan jabatan itu tidak dilakukan, maka perbuatan itu melanggar Pasal 211 KUHP ini”.³⁵

Jadi, Pasal 211 berkenaan dengan pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) yang belum melakukan perbuatan jabatan dan pelaku memaksanya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan jabatan; jadi prakarsa (inisiatif) sepenuhnya berasal dari pihak pelaku; sedangkan Pasal 212 KUHP berkenaan dengan pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) yang telah sedang melakukan perbuatan jabatan dan pelaku melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

B. Pengenaan Pidana Terhadap Delik Pasal 211 KUHP

Ancaman pidana terhadap delik “pemaksaan jabatan (*ambtsdwang*)”³⁶ dalam Pasal 211 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Pengenaan pidana terhadap pelaku delik ini, secara teoretis seharusnya memperhatikan apa yang merupakan tujuan pidana. Sehubungan dengan itu dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya teori-teori pidana yang mengkaji apa yang menjadi tujuan pidana.

Teori-teori pidana yang banyak dikenal sehingga dapat dikemukakan di sini yaitu:

1. Teori-teori absolut. Disebut absolut karena menurut teori-teori ini pidana seharusnya merupakan sesuatu yang mutlak (absolut) menyusul dilakukannya kejahatan. Pidana dikenakan karena orang melakukan kejahatan (*quia peccatum*), bukannya untuk mencapai suatu tujuan yang lain. Termasuk ke dalam kelompok teori ini antara lain:
 - a. teori etis (moral) dari Immanuel Kant (1724 – 1804). Menurut Kant, “*the penal law is a categorical imperative*”, suatu perintah mutlak dari moral kita. Oleh karenanya, pidana tidak dapat dijatuhkan sebagai suatu cara untuk mendukung suatu kebaikan yang lain, baik untuk penjahat itu sendiri maupun untuk masyarakat; tetapi dalam semua hal dijatuhkan semata-mata karena individu yang bersangkutan **telah melakukan suatu kejahatan**. Oleh karenanya pula, menurut Kant, “*Fiat iustitia, pereat mundus* (‘Let justice reign even if all the rascals in the world should perish from it’)”, tegakkanlah keadilan sekalipun semua penjahat di dunia harus dimusnahkan.³⁷
 - b. Teori logika dialektis dari G.W.F. Hegel (1770 – 1831). Menurut Hegel, keberadaan negara adalah gagasan yang rasional, sedangkan kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas ini, yang niscaya diselesaikan melalui pidana, di mana pidana merupakan *Negation der Negation*,³⁸ pengingkaran (penyangkalan) dari pengingkaran (penyangkalan).
2. Teori-teori relatif. Disebut relatif karena teori-teori ini mencari pembenaran pidana pada tujuan yang hendak dicapai dengan pidana. Pidana dikenakan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Teori-teori ini dapat dibagi atas:
 - a. Teori prevensi umum, yaitu pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada

³⁷ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 231, 232.

³⁸ Jan Rammelink, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, hlm. 602.

³⁵ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Loc.cit.*

umumnya. Dengan adanya pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan, maka orang-orang lain (masyarakat) akan urung melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan.

Termasuk ke dalam kelompok teori prevensi umum adalah pandangan Anselm von Feuerbach (1775 – 1833), walaupun menurut Feuerbach pencegahan itu tidak dilakukan melalui penjatuhan pidana melainkan melalui adanya ancaman pidana dalam Undang-Undang. Dengan adanya ancaman pidana dalam Undang-Undang maka ini merupakan tekanan psikologis (*psychologische Zwang*) supaya masyarakat takut untuk melakukan kejahatan.³⁹

b. Teori prevensi khusus, yaitu pencegahan ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan supaya tidak lagi melakukan kejahatan. Termasuk di sini adalah teori-teori yang bertujuan untuk memperbaiki orang yang melakukan kejahatan.

3. Teori-teori penyatuan/integratif. Termasuk ke dalam kelompok teori ini adalah pandangan Grotius (1583 – 1654) bahwa, "kodrat mengajarkan bahwa barang siapa melakukan kejahatan, ia akan terkena derita" (aspek absolut), tetapi dalam menetapkan berat ringannya derita yang dikenakan tergantung pada kemanfaatan sosial (aspek relatif).⁴⁰

Ditinjau dari sudut teori-teori pidana, ancaman pidana terhadap pelaku Pasal 211 sudah cukup memadai. Hal ini karena ancaman pidana Pasal 211 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, yang jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 212 yang hanya pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Pengenaan pidana oleh hakim juga seharusnya dengan menimbang teori pidana dan ancaman pidana maksimum, pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, yang menunjukkan berbahayanya perbuatan dalam Pasal 211 KUHP dari sudut pandang pembentuk KUHP.

Berbahayanya delik ini yang seharusnya juga menjadi pertimbangan hakim dalam pengenaan pidana yaitu adanya pemberatan pidana berkenaan dengan akibat dari perbuatan pemaksaan jabatan (*ambtsdwang*), di mana pemberatan itu diatur dalam Pasal 213 dan Pasal 214 KUHP.

Menurut Pasal 213 KUHP, Paksaan dan perlawanan berdasarkan Pasal 211 dan 212 diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun jika mengakibatkan orang mati.

Selanjutnya menurut Pasal 214 KUHP, ayat (1): paksaan dan perlawanan berdasarkan Pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Kemudian menurut ayat (2), yang bersalah dikenakan:

1. pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
2. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika mengakibatkan luka berat;
3. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika mengakibatkan orang mati.

Perhatian khusus dari pembentuk KUHP terhadap Pasal 211 KUHP ditunjukkan dengan adanya pemberatan-pemberatan sampai berjumlah 12 (dua) pasal, yaitu Pasal 213 dan Pasal 214 KUHP. Selain itu, sebagaimana tekalah dikemukakan sebelumnya, khusus untuk penerapan Pasal 211 sampai Pasal 214 ada perluasan khusus tentang pengertian pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) dalam Pasal 215 KUHP.

Pengenaan pidana oleh hakim seharusnya memperhatikan berbahayanya sifat perbuatan ini dilihat dari sudut ancaman pidana dalam Pasal 211 KUHP, yaitu berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, serta pemberatan-pembertannya dalam Pasal 213 dan 214 KUHP, di mana yang paling berat yaitu jika mengakibatkan orang mati diancam dengan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 605.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 611.

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Ancaman pidana 15 (lima belas tahun) penjara ini sama dengan ancaman pidana untuk delik pembunuhan (*doodslag*) dalam Pasal 338 KUHP. Beratnya ancaman pidana dalam Pasal 211 KUHP serta pemberatan-pemberatannya dalam Pasal 213 dan Pasal 214 KUHP seharusnya menjadi perhatian hakim dalam pengenaan pidana.

Perlu pula mendapat perhatian untuk pengenaan pidana dalam hal Pasal 211 KUHP di-*juncto*-kan (dihubungkan) dengan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Pasal 211 KUHP merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) sedangkan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) untuk perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Hubungan antara dua pasal ini (Pasal 211 KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP) harus memperhatikan ketentuan tentang perbarengan (*samenloop, concursus*) dalam 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan".⁴¹ Ketentuan ini juga sesuai dengan suatu asas hukum yang berbunyi, "*lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum".⁴² Dengan demikian, jika dua pasal tersebut kedua-duanya dapat dipandang terbukti oleh hakim di depan persidangan maka yang pasal seharusnya dikenakan pada terdakwa Pasal 211 KUHP sebagai ketentuan khusus terhadap Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP yang merupakan ketentuan umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik dalam Pasal 211 KUHP merupakan perbuatan pemaksaan jabatan (*ambtsdwang*) yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, di mana ketentuan ini merupakan

ketentuan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan perbuatan memaksa dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP yang merupakan ketentuan umum (*lex generalis*).

2. Pengenaan pidana terhadap delik Pasal 211 KUHP seharusnya memperhatikan sifat berbahaya dari delik ini sehingga diancam dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun, yang mana jauh lebih berat dari pada perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) yang sedang menjalankan tugas yang sah dalam Pasal 212 KUHP yang hanya diancam pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

B. Saran

1. Penuntutan berdasarkan Pasal 211 KUHP sebaiknya di-*juncto*-kan (dihubungkan) dengan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP di mana Pasal 211 KUHP sebagai dakwaan primer sedangkan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai dakwaan subsider.
2. Dalam pengenaan pidana penegak hukum perlu memperhatikan sifat berbahaya dari delik pemaksaan jabatan (*ambtsdwang*) Pasal 211 KUHP serta kemungkinan-kemungkinan pemberatan dalam Pasal 213 dan Pasal 214 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof Satochid Kartanegara SH dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof Satochid Kartanegara SH dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek*

⁴¹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 37.

⁴² Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.147.

- van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Peraturan perundang-undangan

- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Media Elektronik

- inewsjatim.id, "Ancam Ludahi Petugas, 2 Pasien Corona Di Sampang Memaksa Pulang Untuk Berlebaran", <https://jatim.inews.id/berita/ancam-ludahi-petugas-2-pasien-corona-di-sampang-memaksa-pulang-berlebaran>, diakses 20/06/2021.